

BAB I**PENDAHULUAN****1.1 Latar Belakang Masalah**

Di Indonesia pajak memiliki porsi penerimaan yang paling besar dari sektor pajak (Suandy2011). Kondisi tersebut dapat dikatakan bahwa pajak mempunyai peran signifikan dalam membiayai keseluruhan pengeluaran negara. Hal ini sesuai dengan salah satu dari fungsi pajak sebagai fungsi budgeter, yang disebut pula sebagai fungsi penerimaan dan sumber utama kas negara.

Selain itu Salah satu sumber pendapatan negara terbesar adalah dari sektor pajak (Suandy2011). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 ayat (1), "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

Selain yang di jelaskan di atas Ada pun macam-macam kegunaan pajak beserta fungsi di indonesia (Suandy2011) yaitu :

1. Untuk membiayai kepentingan umum
2. Merupakan sumber pembiayaan pengeluaran negara
3. Untuk pembiayaan lain untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat

Fungsi budgetair yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara.

Fungsi regulerend yaitu pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

1.1.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan pasal 23 atau lebih dikenal dengan PPh Pasal 23 adalah Pajak Penghasilan yang pemenuhan kewajibannya dilakukan dengan cara pemotongan atas pembayaran penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang berasal dari penghasilan modal, penyerahan jasa atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21(Aryanto,2011).

Berdasarkan Undang–Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2008 pasal 23 ayat (1a), besarnya pungutan dibedakan antara Wajib Pajak yang memiliki NPWP dengan yang tidak memiliki NPWP. Tarif bagi Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP lebih tinggi 100 % (seratus persen) daripada tarif yang diterapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Pemotong PPh Pasal 23 adalah :

1. Badan pemerintah
2. Subjek Pajak badan dalam negeri
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap
5. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri tertentu, yang ditunjuk oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak sebagai Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23, yaitu :
 - a. akuntan, arsitek, dokter, notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kecuali camat, pengacara, dan konsultan yang melakukan pekerjaan bebas;
 - b. orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan pembukuan atas pembayaran berupa sewa.

Penerima penghasilan yang dipotong PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut sebagai Wajib Pajak PPh Pasal 23) terdiri atas :

1. Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan)
2. Badan Usaha Tetap.

Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 (selanjutnya disebut Objek Pajak PPh Pasal 23) sesuai dengan Pasal 23 Undang–Undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu :

1. Dividen.
2. Bunga termasuk premium, di.skonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
3. Royalti.
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan yaitu penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Perbedaan penghasilan berupa hadiah dan penghargaan yang dipotong PPh 21 dengan yang dipotong PPh 23 adalah untuk PPh Pasal 23, Wajib Pajaknya bisa Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi maupun Wajib Pajak dalam negeri badan, tetapi untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa yang penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan Pasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.
6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008.

1.1.2 Tarif Pajak Penghasilan Pasal 23


Pasal 23 ayat (1) Undang – Undang No. 23 Tahun 2008 menetapkan tarif sebagai berikut :

1. sebesar 15% (lima belas persen) dari **jumlah bruto** atas :
 - a. dividen;

- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
 - c. royalti;
 - d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e
2. sebesar 2% (dua persen) dari **jumlah bruto** atas :
- a. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), dan
 - b. imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21. Jasa lain yang dimaksud diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 244/PMK.03/2008, yaitu:
 - 2) Jasa penilaian (*appraisal*);
 - 3) Jasa aktuaris;
 - 4) Jasa akuntansi, pembukuan, dan atestasi laporan keuangan;
 - 5) Jasa perancang (*design*);
 - 6) Jasa pengeboran (*drilling*) di bidang penambangan minyak dan gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap (BUT);
 - 7) Jasa penunjang di bidang penambangan migas dan panas bumi;
 - a. Jasa penyemenan dasar (*primary cementing*) yaitu penempatan bubuk semen secara tepat di antara pipa selubung dan lubang sumur;
 - b. Jasa penyemenan perbaikan (*remedial cementing*), yaitu penempatan bubuk semen untuk maksud – maksud: penyumbatan kembali formasi yang sudah kosong :
 - 1. penyumbatan kembali zona yang berproduksi air;
 - 2. perbaikan dari penyemenan dasar yang gagal;
 - 3. penutupan sumur.
 - c. Jasa pengontrolan pasir (*sand control*), yaitu jasa yang menjamin bahwa bagian – bagian formasi yang tidak terkonsolidasi tidak akan ikut terproduksi ke dalam rangkaian pipa produksi dan menghilangkan kemungkinan tersumbatnya pipa;

- d. Jasa pengasaman (*matrix acidizing*), yaitu pekerjaan untuk memperbesar daya tembus formasi dan menaikkan produktivitas dengan jalan menghilangkan material penyumbat yang tidak diinginkan;
- e. Jasa percetakan hidrolika (*hydraulic*), yaitu pekerjaan yang dilakukan dalam hal cara pengasaman tidak cocok, misalnya perawatan pada formasi yang mempunyai daya tembus sangat kecil;
- f. Jasa nitrogen dan gulungan pipa (nitrogen dan *coil tubing*), yaitu jasa yang dikerjakan untuk menghilangkan cairan buatan yang berada dalam sumur baru yang telah selesai, sehingga aliran yang terjadi sesuai dengan tekanan asli formasi dan kemudian menjadi besar sebagai akibat dari gas nitrogen yang telah dipompakan ke dalam cairan buatan dalam sumur;
- g. Jasa uji kandung lapisan (*drill steam testing*), penyelesaian sementara suatu sumur baru agar dapat mengevaluasi kemampuan berproduksi;
- h. Jasa reparasi pompa reda (*reda repair*);
- i. Jasa pemasangan instalasi dan perawatan;
- j. Jasa penggantian peralatan/material;
- k. Jasa *mud logging*, yaitu memasukkan lumpur ke dalam sumur;
- l. Jasa *mud engineering*;
- m. Jasa *well logging & perforating*;
- n. Jasa stimulasi dan *secondary discovery*;
- o. Jasa *well testing & wire lise service*;
- p. Jasa control navigasi lepas pantai yang berkaitan dengan *drilling*;
- q. Jasa pemeliharaan untuk pekerjaan *drilling*;
- r. Jasa mobilisasi dan demobilisasi anjungan *drilling*;
- s. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pengeboran migas.
 - 8) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain migas;
 - a. Jasa pengeboran;
 - b. Jasa penebasan;
 - c. Jasa pengupahan dan pengeboran;
 - d. Jasa penambangan;
 - e. Jasa pengangkutan/sistem transportasi, kecuali jasa angkutan umum;

- f. Jasa pengolahan bahan galian;
- g. Jasa reklamasi tambang;
- h. Jasa pelaksanaan mekanikan, elektrik, manufaktur, fabrikasi, dan penggalian/pemindahan tanah;
- i. Jasa lainnya yang sejenis di bidang pertambangan umum.
 - 9) Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar udara;
- a. Bidang aeronautika, termasuk :
 - 1. Jasa pendaratan, penempatan, penyimpanan pesawat udara dan jasa lain sehubungan dengan pendaratan pesawat udara;
 - 2. Jasa penggunaan jembatan pintu (*avio bridge*);
 - 3. Jasa pelayanan penerbangan;
 - 4. Jasa *ground handling*, yaitu pengurusan seluruh atau sebagian dari proses pelayanan penumpang dan bagasinya serta kargo, yang diangkut dengan pesawat udara, baik yang berangkat maupun yang datang, selama pesawat udara di darat;
 - 5. Jasa penunjang lain di bidang aeronautika.
- b. Bidang non-aeronautika, termasuk :
 - 1. Jasa catering di pesawat dan jasa pembersih pantry pesawat;
 - 2. Jasa penunjang lain di bidang non-aeronautika.
- 10) Jasa penebangan hutan;
- 11) Jasa pengolahan limbah;
- 12) Jasa tenaga kerja (*outsourcing services*);
- 13) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- 14) Jasa di bidang perdagangan surat – surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI dan KPEI;
- 15) Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang dilakukan oleh KSEI;
- 16) Jasa pengisian suara (*dubbing*) dan/atau sulih suara;
- 17) Jasa *mixing* film;



- 18) Jasa sehubungan dengan *software* computer, termasuk perawatan, pemeliharaan dan perbaikan;
- 19) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 20) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, dan/atau TV kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- 21) Jasa maklon;
- 22) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- 23) Jasa penyelenggara kegiatan atau *event organizer*;
- 24) Jasa pengepakan
- 25) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media massa, media luar ruang atau media lain untuk penyampaian informasi;
- 26) Jasa pembasmian hama;
- 27) Jasa kebersihan atau *cleaning service*;
- 28) Jasa catering atau tata boga.

1.1.3 Saat terutang PPh Pasal 23

Saat terutang PPh pasal 23 adalah saat yang terjadi lebih dahulu antara pembayaran atau terutangnya penghasilan. Yang dimaksud saat pembayaran adalah saat dilakukannya pemindahbukuan dana suatu pihak kepada pihak lain, sedangkan saat pengakuan penghasilan adalah saat dilakukannya pemindahbukuan dana dari akun harta ke akun utang.

Saat terutangnya PPh pasal 23:

- a. Pada saat jatuh tempo;
- b. Saat tersedia untuk dibayarkan, seperti deviden;

Saat ditentukan dalam kontrak/perjanjian atau faktur, seperti: royalti, imbalan jasa teknik, jasa manajemen, atau jasa lainnya;

1.1.4 Pemotongan PPh Pasal 23

- a. Setiap tagihan dari pihak lain atas pekerjaan jasa dan sewa sehubungan dengan penghasilan yang merupakan objek PPh Pasal 23 harus dipotong PPh Pasal 23, kecuali penghasilan atas persewaan tanah dan bangunan yang telah dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2);
- b. Tagihan atas pekerjaan yang tidak dipisahkan antara material dan jasa, pemotongan PPh Pasal 23 dikenakan tagihan atas tagihan seluruhnya, tidak termasuk PPN;
- c. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 dibuat dan diberikan kepada pemberi jasa (rekanan) pada saat dilakukan pembayaran;
- d. Bukti pemotongan harus diisi dengan lengkap dan benar, yaitu NPWP, Nama Wajib Pajak dan Alamat pemberi jasa (rekanan);
- e. Nama pemotong pajak adalah Perusahaan Pelabuhan Indonesia;
- f. Bukti pemotongan PPh Pasal 23 lembar ke 1 (asli) harus disampaikan kepada pemberi jasa.

1.1.5 Penyetoran PPh Pasal 23

Adapun syarat penyetoran PPh pasal 23, antara lain:

- a. Pemotong pajak menyetor PPh pasal 23 dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) dengan nilai sesuai dengan jumlah total PPh yang telah dipotong dalam satu masa pajak;
- b. Penyetoran PPh pasal 23 dilakukan pada bulan berikutnya, selambat-lambatnya tanggal 10 dan disetorkan melalui Bank Persepsi, atau Kantor Pos dan Giro.

1.1.6 Pelaporan PPh Pasal 23

Sedangkan syarat untuk pelaporan PPh pasal 23, adalah:

- a. Melampirkan bukti pemotongan PPh Pasal 23 dan Surat Setoran Pajak (SSP) lembar ketiga berikut Surat Tanda Setoran (STS) dari Bank Persepsi atau Kantor Pos. (khusus yang telah menggunakan program e-SPT, bukti potong tidak perlu dilampirkan);
- b. Jumlah DPP dan PPh yang dilaporkan harus sesuai dengan jumlah yang ada pada daftar bukti pemotongan;
- c. SPT harus disampaikan langsung ke KPP tempat masing-masing cabang terdaftar dengan diberikan tanda terima dari petugas KPP yang bersangkutan;
- d. Batas waktu pelaporan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya;
- e. Dalam hal jatuh tempo penyampaian laporan bertepatan dengan hari libur maka penyampaian laporan pajak wajib paling lambat pada hari kerja berikutnya.

Oleh karena itu adapun data yang dapat di peroleh dari PT Kereta Api

Indonesia(PERSERO) Daop VIII surabaya tentang pajak penghasilan pasal 23 atas jasa teknik.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib ditempuh mahasiswa D-III Perpajakan Universitas Airlangga. Mata kuliah ini sarana yang tepat untuk melatih kepercayaan diri mahasiswa dalam pengaplikasian materi ilmu perpajakan. Tujuan dari pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan ialah sebagai berikut:

1. Menerapkan aspek pemotongan PPh 23 atas jasa teknik di PT Kereta Api Indonesia .
2. Menambah pengalaman kerja secara profesional dalam dunia kerja.
3. Membandingkan proses pemotongan PPh 23 di PT Kereta Api Indonesia dengan teori yang selama ini diperoleh di kuliah .
4. Sebagai salah satu persyaratan akademik yang wajib ditempuh oleh mahasiswa untuk meraih gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Studi Diploma III Perpajakan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Lapangan

a. Bagi Mahasiswa

1. Mengembangkan wawasan pengetahuan baik secara teori maupun praktik yang berhubungan dengan bidang perpajakan.
2. Memperoleh pengalaman tentang dunia kerja, dalam hal ini khususnya di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.

b. Bagi Almamater

Sebagai wacana untuk membantu mahasiswa perpajakan Universitas Airlangga dalam menyelesaikan mata kuliah Praktek Kerja Lapangan.

c. Bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya

1. Membantu memberi sumbangan tenaga yang berguna bagi PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.
2. Memberikan sumbang pemikiran kepada pihak PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya dari hasil Praktik Kerja Lapangan Terutama dalam bidang perpajakan.
3. Sebagai media untuk menjalin kerjasama antara PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga khususnya Program Studi Diploma III Perpajakan.

d. Bagi Pembaca atau Khalayak Umum

1. Sebagai tambahan informasi mengenai kondisi pelaksanaan PKL di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya.
2. Memperluas wawasan ataupun sebagai acuan bagi pembaca atau khalayak umum yang membutuhkan informasi tentang perpajakan.

1.4 Pelaksanaan Kegiatan Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan dilaksanakan di PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya selama 4 (empat) minggu, mulai minggu pertama bulan Februari sampai minggu pertama bulan maret 2015. tema yang diambil dan

diamati adalah pajak penghasilan dengan topik: **“Aspek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa teknik pada PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi VIII Surabaya”**

